



Supreme Court Rulings on Islamic Family Law from the Perspective of Nahdlatul Ulama's Scholarly Consensus

Mahkamah Agung Perspektif Ijma' Ulama Nahdlatul Ulama

Hamidi^{1*} M. Ali Faqih², Nurul Imaniar³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, STAIRUA Sampang

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, STAIRUA Sampang

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, STAIRUA Sampang

*Correspondence: Hamidi@stairua.ac.id

ABSTRACT

This article examines Supreme Court (Mahkamah Agung/MA) rulings in the field of Islamic family law in Indonesia through the lens of ijma' (scholarly consensus) as practiced institutionally by Nahdlatul Ulama (NU) through its Bahtsul Masail forum. Islamic family law adjudication in Indonesia, particularly concerning guardian's refusal (wali adhal), marriage age dispensation, obligatory bequest (wasiat wajibah) for non-Muslim heirs, substitute heirs, and the civil status of children born out of wedlock, frequently develops through judge-made law that is not always congruent with the qawli (textual) positions reached through NU's collective ijthad. Using normative-juridical research with statutory, case, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes selected MA decisions against the qauli, ilhaqi, and manhaji methods used in Bahtsul Masail. The findings indicate three patterns of relationship: convergence, where MA rulings align with the qawl al-rajih of NU scholars (as in the wali hakim mechanism for wali adhal); masalah-based divergence, where MA departs from the literal fiqh position on grounds of substantive justice (as in wasiat wajibah for non-Muslim spouses under Decision No. 16 K/AG/2010); and unresolved tension, as in the extension of substitute heirs under Article 185 KHI. The study concludes that ijma' functions less as a binding source directly incorporated into judicial reasoning and more as a normative reference that NU continues to negotiate with the living jurisprudence of the Supreme Court through the manhaji approach and maqashid al-shariah.

Keywords: Supreme Court; ijma'; Nahdlatul Ulama; Bahtsul Masail; Islamic family law

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia dari perspektif ijma' (kesepakatan ulama) sebagaimana dipraktikkan secara kelembagaan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum Bahtsul Masail. Penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya menyangkut wali adhal, dispensasi kawin, wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, ahli waris pengganti, dan status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, kerap berkembang melalui penemuan hukum oleh hakim (judge-made law) yang tidak selalu selaras dengan posisi qauli (tekstual) yang dihasilkan melalui ijthad jama'i NU. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis sejumlah putusan MA terpilih dengan menggunakan kerangka metode qauli, ilhaqi, dan manhaji yang berlaku dalam Bahtsul Masail. Hasil kajian menunjukkan tiga pola relasi: konvergensi, ketika putusan MA sejalan dengan qawl al-rajih ulama NU (sebagaimana pada mekanisme wali hakim bagi wali adhal); divergensi berbasis masalah, ketika MA menyimpang dari pendapat fikih literal atas dasar keadilan substantif (sebagaimana pada wasiat wajibah bagi istri non-Muslim dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010); dan ketegangan yang belum terselesaikan, seperti pada perluasan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ijma' tidak berfungsi sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung dalam penalaran hakim, melainkan lebih sebagai rujukan normatif yang terus dinegosiasikan NU dengan yurisprudensi MA yang hidup (living jurisprudence) melalui pendekatan manhaji dan maqashid syariah.

Kata Kunci: Mahkamah Agung; ijma'; Nahdlatul Ulama; Bahtsul Masail; hukum keluarga Islam

This is an open access article under the CC - BY license.





Pendahuluan

Hukum keluarga Islam di Indonesia hidup dalam ruang normatif yang plural. Di satu sisi terdapat teks fikih klasik yang telah dibakukan lintas mazhab, di sisi lain terdapat produk hukum positif nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang lahir dari proses adjudikasi di Pengadilan Agama. Di antara keduanya, terdapat *ijma'* (kesepakatan ulama) sebagai salah satu dalil hukum syar'i yang kedudukannya berada setelah Al-Qur'an dan hadis, namun tetap memiliki daya ikat normatif bagi umat Islam yang mengikutinya. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, melembagakan mekanisme *ijma'* tersebut melalui forum *Bahtsul Masail*, yakni forum musyawarah ulama dan kiai pesantren untuk merumuskan hukum atas persoalan-persoalan keagamaan kontemporer, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Persoalan muncul ketika produk hukum yang dihasilkan oleh MA melalui putusan-putusannya tidak selalu berjalan pada rel yang sama dengan *qawl al-rajiḥ* (pendapat yang kuat) hasil *Bahtsul Masail* NU. Hakim di lingkungan peradilan agama, dalam banyak kasus, dihadapkan pada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketegangan antara kepastian hukum tekstual dan tuntutan keadilan substantif, sehingga terdorong melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang melampaui, atau bahkan berseberangan dengan, pendapat fikih yang selama ini dipegang oleh mayoritas ulama, termasuk ulama NU. Contoh paling menonjol adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang memberikan bagian harta warisan berupa wasiat wajibah kepada istri non-Muslim, sebuah terobosan hukum yang secara tekstual berseberangan dengan prinsip ikhtilaf al-din (perbedaan agama) sebagai penghalang saling mewarisi yang disepakati secara *ijma'* oleh empat mazhab fikih Sunni.

Fenomena serupa juga terjadi pada perluasan konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, penetapan wali hakim akibat *wali adhal* (keengganan wali nasab menikah), pemberian dispensasi kawin bagi calon mempelai di bawah usia minimal perkawinan, serta pengakuan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada setiap isu tersebut, terdapat celah interpretatif antara fikih yang dipegangi secara *ijma'* oleh ulama, doktrin hukum positif, dan penalaran hakim agung yang berorientasi pada keadilan kasuistik.

Kajian tentang bagaimana *ijma'* ulama NU memandang dan merespons putusan-putusan MA tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana yurisprudensi peradilan agama di Indonesia dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang hidup (*living Islamic law*), sekaligus sejauh mana lembaga *Bahtsul Masail* NU dengan tiga metode istinbatnya, yaitu *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji* mampu merespons secara adaptif terhadap perkembangan yurisprudensi tersebut (Mahfuddin, 2021; Kholil, 2021). Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas putusan MA secara terpisah dari perspektif KHI atau perspektif mazhab tertentu (Fiqri & Muhtadin, 2025), membahas posisi tokoh NU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi secara lokal (Abdillah, 2013), atau membahas wali adhal semata dari sudut pandang kewenangan Pengadilan Agama (Ainni, 2025; Amar et al., 2025; Jasmin et al., 2026). Belum banyak kajian yang secara khusus memetakan berbagai putusan MA lintas isu hukum keluarga dan membacanya secara sistematis dari perspektif *ijma'* ulama NU sebagai satu kesatuan kerangka analisis.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya memetakan pola relasi antara putusan MA dan *ijma'* ulama NU ke dalam tiga tipologi, yaitu konvergensi, divergensi berbasis masalah, dan ketegangan yang belum terselesaikan, dengan menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai jembatan analitis antara kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif yang dituju oleh yurisprudensi progresif Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan kedudukan *ijma'* sebagai dalil hukum dan *Bahtsul Masail* NU sebagai instrumen *ijma'* modern di Indonesia; kedua, menganalisis putusan-putusan MA yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan membandingkannya dengan hasil *Bahtsul Masail* serta pendapat fikih yang menjadi rujukan NU; dan ketiga, merumuskan pola relasi antara yurisprudensi MA dan *ijma'* ulama NU dalam pembangunan hukum keluarga Islam nasional.

Signifikansi kajian ini juga dapat dilihat dari sisi praktik peradilan agama. Hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia mayoritas berlatar belakang pendidikan pesantren dan perguruan tinggi Islam yang secara kultural dekat dengan tradisi keilmuan NU maupun ormas Islam lainnya, sehingga pertimbangan hukum yang mereka susun tidak jarang secara implisit maupun eksplisit merefleksikan pergulatan antara doktrin fikih yang telah mapan dan kebutuhan



akan keadilan substantif dalam masyarakat yang terus berubah. Dengan memahami pola relasi antara yurisprudensi MA dan ijma' ulama NU, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analitis yang berguna baik bagi kalangan akademisi hukum keluarga Islam, praktisi peradilan agama, maupun pengurus Lembaga *Bahtsul Masail* dalam merumuskan respons keagamaan yang lebih argumentatif dan kontekstual terhadap perkembangan yurisprudensi ke depan, tanpa kehilangan pijakan pada *fikih mu'tabar* yang menjadi identitas keilmuan NU.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan hukum keluarga Islam, antara lain Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010, Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995, putusan-putusan mengenai ahli waris pengganti dalam kerangka Pasal 185 KHI, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum tersebut dilengkapi dengan hasil-hasil *Bahtsul Masail*, Munas, dan Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang menjadi rujukan *qawl al-raji'ih* di lingkungan NU.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma positif yang berlaku, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan terpilih, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep ijma', masalah mursalah, dan *maqashid al-syariah*, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan hasil penalaran hakim agung dengan *qawl al-raji'ih* hasil ijtihad jama'i NU. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dari dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih *mu'tabarah*, serta artikel-artikel jurnal terakreditasi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan pertimbangan hukum dalam putusan MA, kemudian membandingkannya dengan tiga metode istinbat yang digunakan *Bahtsul Masail* NU metode *qauli* (mengambil pendapat yang telah ada dalam kitab-kitab fikih *mu'tabarah* secara tekstual), metode *ilhaqi* (menganalogikan masalah baru dengan masalah serupa yang telah ada jawabannya dalam kitab), dan metode *manhaji* (mengikuti kerangka berpikir usul fikih para imam mazhab, mencakup pendekatan *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi/maqasidi*) untuk menemukan hukum atas persoalan yang belum terjawab secara tekstual. Bukan proses pengujian hipotesis dalam pengertian ilmu sosial-empiris, melainkan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bersifat argumentatif preskriptif.

Objek kajian dibatasi pada lima isu hukum keluarga Islam yang dipandang paling representatif dalam memperlihatkan variasi pola relasi antara yurisprudensi MA/MK dan ijma' ulama NU, yaitu *wali adhal*, dispensasi kawin, wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI, dan status keperdataan anak di luar nikah. Pemilihan kelima isu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing merepresentasikan titik temu yang berbeda antara hukum acara peradilan agama, doktrin fikih klasik yang bersifat ijma'i, dan kaidah masalah yang menjadi basis argumentasi *manhaji* dalam *Bahtsul Masail*, sehingga memungkinkan penarikan tipologi relasi yang lebih komprehensif dibandingkan jika penelitian hanya berfokus pada satu isu tunggal. Keabsahan bahan hukum diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan teks putusan resmi, kajian akademik terpublikasi dalam jurnal terakreditasi Sinta, serta rumusan keputusan *Bahtsul Masail*/Munas/Mukhtamar NU yang telah didokumentasikan dalam literatur keislaman.

Hasil dan Pembahasan

Ijma' sebagai dalil hukum dan Bahtsul Masail NU sebagai ijma' modern. Secara usul fikih, ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syarak mengenai suatu peristiwa. Kedudukannya sebagai dalil hukum berada di bawah Al-Qur'an dan hadis, namun tetap mengikat karena dianggap merepresentasikan kesatuan pemahaman umat terhadap wahyu.



Dalam konteks Indonesia, kesepakatan ulama semacam itu tidak lagi mungkin dicapai secara global sebagaimana pada masa awal Islam, sehingga NU melembagakannya dalam skala nasional melalui forum *Bahtsul Masail*, yang secara historis telah berlangsung sejak berdirinya NU pada tahun 1926 dan terus berkembang metodologinya hingga kini (Kholil, 2021). Secara metodologis, forum ini menggunakan tiga pendekatan yang tersusun secara hierarkis: metode *qauli*, yaitu mengambil pendapat yang sudah eksplisit dalam kitab-kitab fikih *mu'tabar* dari kalangan mazhab Syafi'i dan tiga mazhab lain untuk diterapkan pada kasus yang dihadapi; metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan (*ilhaq*) suatu masalah baru yang belum ada jawaban tekstualnya dengan masalah serupa (*nazhair*) yang telah dijawab dalam kitab; dan metode *manhaji*, yaitu mengikuti kerangka berpikir usul fikih para imam mazhab mencakup pendekatan *bayani* (kebahasaan), *qiyasi* (analogi), dan *istislahi* atau *maqasidi* (kemaslahatan) apabila kedua metode sebelumnya tidak dapat menjawab persoalan (Mahfuddin, 2021). Metode *manhaji* inilah yang secara resmi dirumuskan sebagai kerangka operasional pada Mukhtar NU ke-33 tahun 2015, dan menjadi pintu masuk penting bagi NU untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer, termasuk yurisprudensi MA, tanpa harus terjebak pada *tekstualisme* yang kaku.

Dengan struktur metodologi tersebut, hasil-hasil *Bahtsul Masail* berkedudukan sebagai *al-qawl al-rajih*, yaitu pendapat yang dianggap paling kuat dan mengikat secara moral bagi jamaah *nahdliyyin*, meskipun secara formal tidak memiliki daya paksa hukum negara. Posisi inilah yang membedakan *ijma'* ulama NU dengan putusan pengadilan: yang pertama bersifat persuasif-keagamaan, sedangkan yang kedua bersifat memaksa dan final secara hukum positif (*res judicata*). Ketegangan antara keduanya muncul ketika hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum positif, harus memutus perkara yang *qawl al-rajih*-nya belum secara tegas dirumuskan NU, atau ketika hakim justru menyimpangi *qawl al-rajih* tersebut demi tercapainya keadilan substantif dalam kasus konkret.

Perkembangan historis *Bahtsul Masail* juga memperlihatkan pergeseran orientasi metodologis yang relevan untuk memahami bagaimana NU merespons yurisprudensi modern. Pada periode awal, forum ini cenderung didominasi oleh metode *qauli* yang bersifat *tekstualis*, di mana jawaban atas suatu persoalan diambil langsung dari ibarat (redaksi) kitab kuning tanpa banyak ruang bagi penalaran ulang. Baru pada Mukhtar NU di Lampung tahun 1992, forum ini secara resmi mengadopsi pola bermazhab secara *manhaji*, yang lebih menekankan pada peniruan kerangka berpikir (*manhaj al-fikr*) para imam mazhab ketimbang sekadar mengutip kesimpulan hukumnya (natijah). Pergeseran metodologis dari *qauli* menuju *manhaji* ini dapat dibaca sebagai upaya NU untuk menyesuaikan doktrin dan metode istinbatnya dengan perubahan sosial yang berlangsung cepat, termasuk perubahan yang dipicu oleh yurisprudensi progresif lembaga peradilan negara. Dengan kata lain, kapasitas NU untuk merespons secara argumentatif putusan-putusan MA yang inovatif sangat bergantung pada sejauh mana metode *manhaji* ini benar-benar diterapkan secara konsisten, dan bukan sekadar retorika metodologis yang jarang dipraktikkan dalam forum-forum *Bahtsul Masail* di tingkat wilayah maupun cabang.

Wali adhal dan mekanisme wali hakim: pola konvergensi

Dalam perkawinan menurut mazhab Syafi'i yang secara historis dianut mayoritas warga NU, wali nikah merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah bagi mempelai perempuan. Ketika wali nasab menolak menikahkan (*wali adhal*) tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, fikih klasik maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama membuka jalan keluar melalui pengalihan hak wali kepada wali hakim, yakni pejabat yang berwenang menikahkan atas nama negara.

Kajian atas putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai wali adhal memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum hakim secara konsisten merujuk pada doktrin fikih klasik tersebut, dengan penekanan pada pembuktian bahwa penolakan wali tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan syarak, seperti *ketidaksekuafan* yang bersifat substansial (Ainni, 2025). Penelitian mengenai konstruksi kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan wali *adhal* turut menegaskan bahwa proses ini berada dalam koridor hukum acara khusus (*voluntair*) yang tunduk pada asas kehati-hatian, mengingat implikasinya langsung pada keabsahan perkawinan (Amar et al., 2025). Kajian lain menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penilaian atas keengganan wali agar mekanisme wali hakim tidak disalahgunakan untuk melanggar hak *ijbari* wali nasab secara sewenang-wenang (Jasmin et al., 2026).

Dari perspektif *ijma'* ulama NU, praktik pengalihan wali kepada wali hakim akibat wali *adhal* ini menunjukkan pola konvergensi yang kuat antara yurisprudensi peradilan agama dan *qawl al-rajih* fikih Syafi'iyyah. Tidak terdapat pertentangan mendasar antara doktrin fikih yang menjadi rujukan NU dan praktik peradilan, karena keduanya sama-



sama bertumpu pada prinsip bahwa hak *ijbari* wali bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan hak yang terikat pada kemaslahatan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Titik krusial yang tetap memerlukan kehati-hatian bersama antara hakim dan ulama adalah pada tahap pembuktian ada tidaknya alasan syar'i di balik penolakan wali, agar mekanisme wali hakim tidak berubah menjadi jalan pintas yang justru mengabaikan pertimbangan syar'i yang semestinya menjadi dasar keengganan wali.

Konvergensi pada isu wali *adhal* juga tidak lepas dari kenyataan bahwa Kompilasi Hukum Islam sendiri, sebagai rujukan utama hakim Pengadilan Agama, dirumuskan dengan mengakomodasi doktrin fikih *Syafi'iyah* secara dominan, mengingat mazhab tersebut merupakan mazhab yang paling luas dianut oleh umat Islam Indonesia, termasuk warga NU. Dengan demikian, ketika hakim memutus perkara wali *adhal* berdasarkan KHI, secara tidak langsung ia juga sedang menegakkan *qawl al-raji' fikih Syafi'iyah* yang selama ini menjadi rujukan ijma' internal NU. Pola konvergensi semacam ini memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum positif nasional dan ijma' ulama NU tidak selalu bersifat oposisional, melainkan pada banyak titik justru saling menguatkan, terutama pada wilayah hukum acara dan syarat formil perkawinan yang sejak awal telah diselaraskan dengan doktrin fikih *mu'tabar* melalui proses kodifikasi KHI pada dekade 1980-an.

Dispensasi kawin: antara masalah mursalah dan kehati-hatian NU terhadap perkawinan usia dini

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak. Namun demikian, dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama tetap tinggi, terutama pada kasus-kasus mendesak seperti kehamilan di luar nikah.

Kajian atas putusan dispensasi kawin memperlihatkan bahwa hakim cenderung mengabulkan permohonan dengan pertimbangan *mashlahah mursalah*, yaitu untuk mencegah mudarat yang lebih besar berupa status anak di luar nikah dan stigma sosial, meskipun hal tersebut menyimpang dari kaidah umum batas usia perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang (Ridwan & Rahmiati, 2026). Penalaran masalah semacam ini sejalan dengan kerangka *maqashid al-syariah* yang menekankan bahwa hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia, termasuk *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), sehingga dalam kondisi darurat, kemaslahatan yang lebih besar dapat mengesampingkan kaidah yang bersifat umum (Auda, 2021).

Sikap NU terhadap perkawinan usia dini pada dasarnya bersifat hati-hati dan tidak memberikan legitimasi mutlak, karena secara fikih perkawinan anak yang belum *baligh* maupun yang belum memiliki kesiapan fisik-psikis dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudaratannya lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Karena itu, pola relasi antara putusan dispensasi kawin dan pandangan NU dapat dikategorikan sebagai divergensi terbatas: pengabulan dispensasi diterima sebagai jalan darurat (*dharurah*) yang bersifat kasuistik, bukan sebagai pembenaran umum atas perkawinan usia dini. Hal ini menegaskan bahwa masalah yang digunakan hakim dan yang digunakan NU sesungguhnya berangkat dari kerangka usul fikih yang sama, namun diterapkan pada tingkat generalisasi yang berbeda hakim pada kasus konkret, NU pada kaidah umum yang bersifat preventif.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan Pengadilan Agama, umumnya juga memuat syarat tambahan berupa kesiapan mental dan ekonomi calon mempelai, keterlibatan orang tua atau wali dalam mendampingi proses tersebut, serta rekomendasi dari instansi terkait seperti Dinas Sosial atau psikolog, sehingga pengabulan dispensasi tidak dilakukan secara otomatis melainkan melalui pertimbangan multidimensi yang berupaya meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari perkawinan usia dini. Pendekatan kehati-hatian semacam ini pada dasarnya selaras dengan semangat kaidah fikih di atas, sehingga meskipun secara hasil akhir putusan dispensasi tampak menyimpang dari norma usia minimal perkawinan, secara metodologis proses penemuan hukum yang ditempuh hakim tetap konsisten dengan logika masalah yang juga digunakan NU dalam merumuskan sikap kehati-hatiannya terhadap perkawinan anak.

Wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim: titik divergensi paling tajam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 merupakan salah satu yurisprudensi paling banyak dikaji dalam literatur hukum keluarga Islam Indonesia. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Agung memberikan bagian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim yang telah hidup rukun bersama suaminya yang beragama Islam selama delapan belas tahun, dengan mengacu pada pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang perlunya mempertimbangkan



kemaslahatan dan hubungan baik antar umat beragama, sekaligus melanjutkan preseden yang telah dirintis dalam Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 mengenai wasiat wajibah bagi anak non Muslim.

Putusan ini secara tekstual berseberangan dengan ijma' empat mazhab fikih Sunni yang menempatkan ikhtilaf al-din (perbedaan agama) sebagai salah satu penghalang (*mawani*) saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim, sebuah prinsip yang bersandar pada hadis Nabi SAW dan dipandang sebagai bagian dari kesepakatan ulama yang telah mapan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini lebih banyak bertumpu pada penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada rasa keadilan dan kemanusiaan, ketimbang pada penerapan tekstual doktrin ikhtilaf al-din tersebut, sehingga memunculkan perdebatan mengenai legitimasi *epistemologisnya* di dalam kerangka usul fikih.

Dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, sejumlah kajian berargumen bahwa putusan tersebut tetap dapat dibenarkan karena berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan penjaminan kesejahteraan ekonomi pasangan yang telah lama hidup bersama, sehingga wasiat wajibah difungsikan sebagai instrumen koreksi (korektif) terhadap kekakuan doktrin ikhtilaf al-din, bukan sebagai pembatalan doktrin itu sendiri. Konstruksi serupa juga tampak pada kajian mengenai perluasan wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti berdasarkan mazhab Hanafi, yang diajukan sebagai jalan tengah yang tetap menjaga sistem faraid namun mengakomodasi tuntutan keadilan sosial (Fiqri & Muhtadin, 2025).

Perdebatan mengenai keabsahan konstruksi wasiat wajibah lintas agama ini juga muncul dalam berbagai kajian atas Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010, yang secara konsisten menyoroti tegangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang ditawarkan doktrin ikhtilaf al-din dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai melalui pemberian wasiat wajibah. Sebagian kajian menilai putusan tersebut sebagai bentuk disparitas yurisprudensi karena tidak konsisten diterapkan pada seluruh perkara serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan yang berada dalam situasi hukum yang sebanding namun memperoleh perlakuan berbeda dari majelis hakim yang berlainan. Ketidakkonsistenan semacam ini menjadi salah satu argumen bagi perlunya forum ijtihad jama'i seperti *Bahtsul Masail* untuk turut memberikan rambu-rambu keagamaan yang lebih jelas, agar kemaslahatan yang hendak dicapai hakim tidak berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum baru bagi masyarakat.

Meskipun demikian, hasil-hasil *Bahtsul Masail* NU sejauh ini belum secara eksplisit mengafirmasi wasiat wajibah lintas agama sebagai *qawl al-raji* yang baru; forum ini cenderung tetap berpegang pada larangan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim sebagai posisi ijma' fikih klasik, sembari membuka ruang penyelesaian melalui instrumen hibah atau wasiat biasa (bukan wasiat wajibah) yang secara fikih memang dibolehkan dalam batas sepertiga harta. Perbedaan konstruksi hukum inilah—wasiat wajibah versus wasiat/hibah biasa yang menjadikan Putusan Nomor 16 K/AG/2010 sebagai titik divergensi paling tajam antara yurisprudensi progresif MA dan ijma' ulama NU: keduanya sama-sama berupaya mencapai hasil substantif yang serupa, yaitu perlindungan ekonomi bagi pasangan non-Muslim yang telah berjasa, tetapi menempuh jalur konstruksi hukum yang berbeda, sehingga MA dapat dikatakan menjalankan fungsi penemuan hukum yang melampaui batas ijma' klasik, sementara NU tetap menjaga ijma' tersebut dengan menyediakan jalur alternatif yang secara hasil akhir relatif setara.

Ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI: ketegangan yang belum terselesaikan

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya (misalnya cucu menggantikan orang tuanya yang telah wafat) dalam memperoleh bagian warisan, sebuah konsep yang secara historis diadopsi dari pemikiran Hazairin tentang sistem kewarisan bilateral, dan bukan berasal dari fikih mazhab empat secara langsung.

Kajian normatif terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, termasuk yang berkaitan dengan Putusan MA Nomor 190 K/Ag/2016, menemukan bahwa penerapan ahli waris pengganti berpotensi bertentangan dengan tiga prinsip pokok dalam ijma' fikih waris klasik: pertama, tidak adanya rujukan eksplisit dalam nas Al-Qur'an maupun hadis mengenai konsep tersebut; kedua, pelanggaran terhadap mekanisme hijab (penghalangan), karena menurut ijma' mazhab, cucu pada dasarnya terhalang oleh anak pewaris yang masih hidup; dan ketiga, ketidaksesuaian dengan kesepakatan mazhab-mazhab besar mengenai susunan ahli waris (Fiqri & Muhtadin, 2025). Sebagai jalan tengah, kajian tersebut mengusulkan agar hak cucu yang orang tuanya telah wafat



lebih dahulu diselesaikan melalui skema wasiat wajibah menurut mazhab Hanafi maksimal sepertiga harta peninggalan ketimbang disamakan sepenuhnya dengan status ahli waris menurut sistem faraid.

Perdebatan mengenai ahli waris pengganti sesungguhnya juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara sistem kewarisan bilateral yang diusulkan Hazairin yang menempatkan cucu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan, sebagai ahli waris pengganti tanpa dibedakan berdasarkan garis keturunan dan sistem faraid patrilineal klasik yang menjadi rujukan mayoritas fuqaha empat mazhab. Sebagian kalangan akademisi hukum Islam berpendapat bahwa konsep ahli waris pengganti dalam KHI merupakan bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia yang progresif dan berpihak pada keadilan gender serta perlindungan cucu yatim, sementara kalangan lain, termasuk sebagian ulama yang berpegang pada ijma' fikih klasik, memandangnya sebagai penyimpangan yang berpotensi mengubah struktur dasar sistem faraid yang telah disepakati secara qath'i. Perbedaan cara pandang inilah yang menjelaskan mengapa hingga kini belum tercapai titik temu tunggal antara doktrin KHI dan *qawl al-rajih* NU dalam isu tersebut.

Pada titik inilah relasi antara hukum positif nasional dan ijma' ulama NU memperlihatkan ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan produk hukum nasional yang disusun melalui proses yurisprudensi dan kesepakatan ulama Indonesia lintas ormas pada dekade 1980-an, sehingga secara formal ia bukan produk *Bahtsul Masail* NU semata, namun tetap menjadi rujukan utama hakim Pengadilan Agama, termasuk hakim yang berlatar belakang NU. Akibatnya, penerapan Pasal 185 KHI oleh hakim, ketika berhadapan dengan *qawl al-rajih* fikih klasik yang dipegang NU mengenai hijab, menempatkan hakim dalam posisi dilematis antara ketaatan pada hukum positif yang berlaku dan kesetiaan pada ijma' fikih mu'tabar. Sejauh ini, NU belum merumuskan sikap tunggal dan tegas atas ketegangan tersebut, sehingga isu ahli waris pengganti tetap menjadi salah satu area yang paling potensial untuk terus dikaji dalam forum Bahtsul Masail ke depan.

Status keperdataan anak luar nikah: konvergensi dengan batasan penafsiran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain menurut hukum, sempat menimbulkan perdebatan luas di kalangan organisasi Islam, termasuk NU, karena berpotensi disalahpahami sebagai pengakuan nasab syar'i bagi anak hasil zina.

Kajian terhadap pandangan tokoh-tokoh NU di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa mayoritas mereka menerima putusan tersebut sepanjang dimaknai secara terbatas sebagai pengakuan hubungan keperdataan terutama hak nafkah dan hak waris melalui wasiat wajibah dan bukan sebagai pengakuan nasab dalam pengertian fikih, yang tetap mensyaratkan adanya akad nikah yang sah sebagai dasar penetapan garis keturunan (Abdillah, 2013). Penafsiran restriktif semacam ini kemudian dikuatkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dan praktik peradilan agama yang secara konsisten membedakan antara hubungan nasab (yang tetap tunduk pada syarat sahnya perkawinan) dan hubungan perdata dalam pengertian yang lebih luas, seperti kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak.

Pola relasi pada isu ini dapat dikategorikan sebagai konvergensi dengan batasan penafsiran: putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh ulama NU sepanjang tidak dimaknai sebagai perombakan atas konsep nasab syar'i yang telah disepakati secara ijma', melainkan sebagai perluasan tanggung jawab keperdataan ayah biologis terhadap anaknya. Konvergensi ini menunjukkan bahwa ijma' ulama NU bersifat cukup lentur dalam merespons yurisprudensi konstitusional, sepanjang inti doktrin fikih yang bersifat ijma'i dalam hal ini konsep nasab tidak dilanggar secara langsung, sementara aspek-aspek keperdataan yang bersifat ijtihadi dapat dikembangkan mengikuti tuntutan keadilan dan perlindungan anak.

Penerimaan bersyarat semacam ini juga memperlihatkan kematangan metodologis *Bahtsul Masail* dalam memilah antara ranah hukum yang bersifat *ta'abbudi* (murni ibadah/doktrinal, tidak terbuka untuk penalaran ulang) dan ranah hukum yang bersifat mu'amalah (interaksi sosial, terbuka untuk ijtihad kontekstual). Konsep nasab, karena berkaitan erat dengan ketentuan waris dan perwalian yang bersumber langsung dari nas, cenderung diperlakukan secara lebih *ta'abbudi*, sedangkan kewajiban nafkah dan tanggung jawab pengasuhan, karena lebih bersifat mu'amalah, dipandang lebih terbuka untuk diperluas mengikuti perkembangan zaman. Perbedaan semacam ini memberikan pelajaran metodologis penting bagi analisis isu-isu lain: semakin suatu ketentuan hukum keluarga



bersifat *ta'abbudi* dan disepakati secara *ijma' qath'i*, semakin besar potensi terjadinya divergensi atau ketegangan ketika yurisprudensi MA menyentuhnya; sebaliknya, semakin suatu ketentuan bersifat mu'amalah dan terbuka bagi ijtihad, semakin besar peluang tercapainya konvergensi antara putusan pengadilan dan *ijma' ulama*.

Kelima uraian di atas wali adhal, dispensasi kawin, wasiat wajibah non-Muslim, ahli waris pengganti, dan status anak luar nikah memperlihatkan bahwa intensitas ketegangan antara yurisprudensi MA dan *ijma' ulama NU* berbanding lurus dengan sejauh mana suatu isu menyentuh doktrin fikih yang *berstatus ijma' qath'i* (disepakati secara pasti dan tidak lagi terbuka untuk ijtihad ulang) dibandingkan doktrin yang *berstatus ijma' zhanni* atau bahkan sekadar pendapat mayoritas (jumhur) yang secara usul fikih masih membuka ruang *khilafiyah*. Pada isu wali *adhal*, misalnya, meskipun kewajiban adanya wali dalam akad nikah menurut mazhab Syafi'i bersifat cukup kuat, mekanisme peralihannya kepada wali hakim sesungguhnya juga telah disepakati secara luas sehingga tidak menimbulkan gesekan berarti dengan yurisprudensi. Sebaliknya, pada isu wasiat wajibah non-Muslim dan ahli waris pengganti, doktrin yang disentuh larangan waris lintas agama dan mekanisme hijab termasuk doktrin yang secara historis dipandang telah mencapai *ijma'* yang lebih kuat di kalangan empat mazhab, sehingga terobosan yurisprudensial terhadapnya menimbulkan perdebatan yang jauh lebih tajam di kalangan ulama, termasuk di lingkungan NU sendiri.

Pemetaan pola relasi dan analisis komparatif

Untuk memperjelas gambaran umum, Tabel 1 memetakan lima isu hukum keluarga yang dibahas dalam artikel ini beserta pola relasinya dengan *ijma' ulama NU*.

Tabel 1. Pemetaan Putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi dan Pola Relasinya dengan *Ijma' Ulama NU*

No	Isu Hukum Keluarga	Putusan/Produk Hukum Terkait	Pola Relasi dengan <i>Ijma' NU</i>
1	Wali adhal dalam perkawinan	Penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama atas dasar wali adhal (Ainni, 2025; Amar et al., 2025)	Konvergensi sejalan dengan <i>qawl al-rajiḥ</i> mazhab Syafi'i tentang beralihnya hak wali kepada wali hakim
2	Dispensasi kawin di bawah usia minimal	Penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama pascaUU No. 16/2019 (Ridwan & Rahmiati, 2026)	Divergensi terbatas diperbolehkan sebagai darurat berbasis masalah mursalāh, bukan sebagai kaidah umum
3	Wasiat wajibah bagi pasangan/ahli waris non-Muslim	Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010	Divergensi berbasis masalah menyimpang dari <i>ijma'</i> klasik empat mazhab tentang ikhtilaf al-din sebagai penghalang waris
4	Ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI)	Putusan-putusan PA/MA terkait cucu sebagai ahli waris pengganti (Fiqri & Muhtadin, 2025)	Ketegangan belum terselesaikan berpotensi melanggar prinsip hijab dalam <i>ijma'</i> fikih waris klasik
5	Status keperdataan anak luar nikah	Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Abdillah, 2013)	Konvergensi terbatas diterima NU sepanjang dimaknai sebagai hubungan perdata dan nafkah, bukan sebagai nasab syar'i

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai putusan dan literatur (2025-2026).

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pola relasi antara putusan MA/MK dan *ijma' ulama NU* tidak bersifat tunggal, melainkan bergerak pada spektrum yang beragam. Pada isu-isu yang berkaitan dengan mekanisme prosedural perkawinan, seperti wali *adhal*, hakim relatif konsisten mengikuti *qawl al-rajiḥ fikih Syafi'iyah*, sehingga tercipta konvergensi yang kuat. Sebaliknya, pada isu-isu yang menyentuh doktrin fikih yang bersifat lebih mendasar, seperti penghalang kewarisan lintas agama dan mekanisme hijab dalam sistem faraid, hakim cenderung menempuh jalur penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan masalah, sehingga memunculkan divergensi



maupun ketegangan yang belum terselesaikan. Pola ini sejalan dengan temuan kajian mengenai penalaran hukum Islam kontemporer di Indonesia, yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga fatwa dan peradilan agama sama-sama bergerak dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, meskipun dengan kecepatan dan legitimasi *epistemologis* yang berbeda (Qodir, 2023).

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa ijma' ulama NU, sebagaimana dipraktikkan melalui *Bahtsul Masail*, tidak berfungsi sebagai sumber hukum yang secara formal mengikat proses *ajudikasi* di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung. Ijma' tersebut lebih berfungsi sebagai kerangka etis-normatif yang terus-menerus bernegosiasi dengan yurisprudensi yang hidup melalui tiga jalur: pertama, internalisasi langsung ke dalam pertimbangan hukum hakim ketika keduanya sejalan; kedua, kritik akademik dan keagamaan pasca putusan ketika terjadi divergensi; dan ketiga, perumusan *qawl al-rajiḥ* baru melalui metode *manḥajī* sebagai respons atas perkembangan yurisprudensi yang telah berjalan lebih dahulu. Pola ketiga inilah yang paling menjanjikan bagi pembangunan hukum keluarga Islam nasional ke depan, karena memungkinkan ijma' ulama untuk tetap relevan tanpa harus terjebak pada *tekstualisme* yang kaku, sekaligus memungkinkan yurisprudensi MA untuk memperoleh legitimasi keagamaan yang lebih kuat di mata umat.

Maslahah dan maqashid al-syariah sebagai kerangka rekonsiliasi

Ketegangan antara ijma' fikih klasik dan yurisprudensi progresif MA sesungguhnya bukan fenomena baru dalam sejarah hukum Islam. Ulama usul fikih klasik maupun kontemporer telah lama menempatkan masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbat yang memungkinkan hukum Islam merespons perkembangan zaman tanpa harus menabrak nas yang *qath'i* (pasti).

Kerangka maqashid *al-syariah* yang membagi tujuan syariat ke dalam lima kebutuhan pokok perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) memberikan ruang metodologis bagi hakim maupun ulama untuk menilai apakah suatu terobosan hukum, meskipun berbeda dari bunyi tekstual fikih klasik, tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan pokok syariat tersebut (Auda, 2021). Dalam kasus wasiat wajibah bagi istri non-Muslim misalnya, argumen *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* digunakan untuk membenarkan pemberian bagian harta demi melindungi kelangsungan hidup pihak yang telah lama berkontribusi dalam rumah tangga, sementara dalam kasus dispensasi kawin darurat, argumen *hifz al-nasl* digunakan untuk melindungi status anak yang akan dilahirkan. Pola argumentasi berbasis *maqashid* semacam ini pada dasarnya juga tersedia dalam khazanah metode *manḥajī Bahtsul Masail* NU, khususnya pada pendekatan *istislahi/maqasidi* yang menjadi salah satu dari tiga metode *manḥajī* resmi hasil Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015.

Penggunaan masalah sebagai dalil hukum bukan tanpa perdebatan dalam usul fikih. Ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syathibi telah meletakkan syarat-syarat ketat agar masalah dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum, antara lain harus bersifat hakiki (nyata, bukan sekadar dugaan/*wahmiyah*), bersifat umum (*kulliyah*, memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan individu), dan tidak bertentangan dengan nas atau ijma' yang telah pasti (*qath'i*). Ketiga syarat ini menjadi alat uji penting untuk menilai apakah suatu terobosan yurisprudensial, seperti wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, benar-benar memenuhi kualifikasi masalah *mu'tabarah*, ataukah sekadar mengedepankan rasa keadilan kasuistik yang belum tentu dapat digeneralisasikan sebagai kaidah hukum baru. Perdebatan mengenai pemenuhan syarat-syarat tersebut itulah yang pada akhirnya menjelaskan mengapa NU, melalui *Bahtsul Masail*, cenderung bersikap hati-hati dan belum mengafirmasi sepenuhnya sejumlah terobosan yurisprudensial MA sebagai *qawl al-rajiḥ* baru, sekalipun secara hasil akhir terobosan tersebut tampak berpihak pada keadilan substantif.

Dengan demikian, ruang rekonsiliasi antara yurisprudensi MA dan ijma' ulama NU sesungguhnya terbuka lebar sepanjang kedua pihak bersedia menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai bahasa argumentasi bersama. Ketegangan yang muncul, sebagaimana pada isu ahli waris pengganti, pada dasarnya bukan semata soal boleh-tidaknya penggunaan masalah, melainkan soal sejauh mana suatu terobosan hukum dapat dijustifikasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati secara ijma' *qath'i*, seperti mekanisme hijab dalam sistem faraid. Di sinilah pentingnya membedakan antara masalah yang bersifat *mu'tabarah* (diakui syarak secara tidak langsung melalui analogi terhadap nas) dan masalah yang bersifat *mulghah* (tertolak karena bertentangan langsung dengan nas atau ijma' *qath'i*), sebuah pembedaan klasik dalam usul fikih yang tetap relevan digunakan untuk menilai keabsahan metodologis suatu putusan progresif.



Implikasi bagi pembaruan hukum keluarga Islam dan penguatan peran Bahtsul Masail

Temuan mengenai tiga pola relasi di atas membawa sejumlah implikasi praktis. Pertama, bagi lembaga peradilan agama, penting untuk terus mendokumentasikan dan mempublikasikan *ratio decidendi* putusan-putusan yang bersifat terobosan hukum secara terbuka, agar dapat menjadi bahan kajian balik (*feedback*) bagi forum-forum ijtihad jama'i seperti *Bahtsul Masail*, Majelis Tarjih Muhammadiyah, maupun Komisi Fatwa MUI.

Kedua, bagi Nahdlatul Ulama, penguatan metode *manhaji* perlu terus didorong agar *Bahtsul Masail* tidak hanya bersifat reaktif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan warga nahdliyin, tetapi juga proaktif merespons yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah lebih dahulu berkembang di lapangan, sehingga tidak terjadi kesenjangan waktu yang terlalu lama antara munculnya suatu putusan progresif dan tersedianya rumusan *qawl al-raji* yang relevan. Pembentukan tim kajian khusus yang secara berkala menelaah yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di bidang hukum keluarga, sebagaimana telah dirintis oleh sejumlah lembaga terkait di lingkungan NU, merupakan langkah strategis yang patut terus dikembangkan dan diperkuat kelembagaannya.

Ketiga, bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum keluarga Islam di perguruan tinggi, kajian mengenai relasi antara yurisprudensi dan ijma' ulama semacam ini penting diintegrasikan agar mahasiswa hukum keluarga Islam tidak hanya memahami fikih secara tekstual, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap dinamika hukum yang hidup di ruang peradilan, sekaligus memiliki kemampuan analisis *maqashidi* untuk menilai secara kritis putusan-putusan hakim yang bersifat progresif. Dengan demikian, generasi hukum keluarga Islam ke depan diharapkan mampu menjembatani, alih-alih mempertentangkan, antara kepastian hukum yang ditawarkan doktrin fikih ijma'i dan keadilan substantif yang menjadi tujuan akhir penegakan hukum di ruang peradilan.

Perbandingan singkat dengan pola istinbat ormas Islam lain

Pola relasi antara yurisprudensi MA dan ijma' ulama sesungguhnya bukan persoalan yang eksklusif dihadapi NU, melainkan juga dihadapi oleh lembaga-lembaga istinbat hukum Islam lain di Indonesia, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun dengan basis metodologis yang berbeda.

Jika *Bahtsul Masail* NU bertumpu pada kerangka bermazhab secara *qauli* dan *manhaji* dengan rujukan utama kitab-kitab fikih *mu'tabarah*, Majelis Tarjih Muhammadiyah secara historis lebih menekankan ijtihad langsung terhadap Al-Qur'an dan hadis (talfiq dan tarjih lintas mazhab) tanpa keterikatan formal pada satu mazhab tertentu, sedangkan MUI sebagai lembaga fatwa nasional cenderung mengombinasikan pendekatan kedua ormas besar tersebut dengan mempertimbangkan pula aspek kemaslahatan bangsa secara lebih luas. Kajian mengenai penalaran hukum Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut sama-sama mengalami pergeseran orientasi dari pendekatan yang lebih tekstual menuju pendekatan yang lebih akomodatif terhadap prinsip keadilan sosial dan kesetaraan, khususnya dalam merespons isu-isu hukum keluarga yang menyentuh relasi gender dan hak-hak kelompok rentan (Qodir, 2023). Perbandingan ini memperkuat argumen bahwa ketegangan antara ijma' ulama dan yurisprudensi progresif bukanlah persoalan yang unik bagi NU, melainkan bagian dari dinamika lebih luas mengenai bagaimana otoritas keagamaan non-negara di Indonesia berelasi dengan otoritas kehakiman negara dalam pembentukan hukum keluarga Islam nasional.

Meskipun *ketiga* lembaga tersebut memiliki titik berangkat metodologis yang berbeda, kesamaan arah pergeseran menuju pendekatan masalah dan *maqashid al-syariah* membuka peluang bagi terbangunnya dialog lintas ormas dalam merespons yurisprudensi Mahkamah Agung secara lebih terkoordinasi. Forum semacam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang difasilitasi MUI, misalnya, berpotensi dikembangkan sebagai ruang bersama bagi NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lain untuk merumuskan sikap kolektif atas putusan-putusan pengadilan yang dipandang memerlukan respons keagamaan, sehingga suara umat Islam Indonesia terhadap yurisprudensi hukum keluarga tidak tampil terfragmentasi menurut garis ormas, melainkan terintegrasi dalam kerangka *maqashid al-syariah* yang menjadi titik temu bersama.

Keterbatasan penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan, kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur.



Pertama, penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan hakim agung, kiai, maupun pengurus Lembaga *Bahtsul Masail*, sehingga pemetaan pola relasi yang dihasilkan bersifat tekstual berdasarkan dokumen putusan dan literatur terpublikasi, bukan berdasarkan penelusuran langsung terhadap proses pengambilan keputusan di kedua institusi. Kedua, cakupan isu yang dibahas dibatasi pada lima tema hukum keluarga yang dipandang paling representatif, sehingga generalisasi pola relasi ke isu-isu lain, seperti poligami, *khulu'*, atau harta bersama pasca perceraian, memerlukan kajian lanjutan tersendiri. Ketiga, dinamika hasil *Bahtsul Masail* bersifat cair dan terus berkembang dari satu Mukhtamar ke Mukhtamar berikutnya, sehingga pemetaan yang disajikan dalam artikel ini perlu terus dimutakhirkan seiring dengan lahirnya rumusan-rumusan baru di forum tersebut maupun putusan-putusan baru Mahkamah Agung yang relevan. Keterbatasan-keterbatasan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat lebih empiris, misalnya melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama dan pengurus Lembaga *Bahtsul Masail* di berbagai tingkatan.

Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa relasi antara putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum keluarga Islam dan ijma' ulama Nahdlatul Ulama tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola tunggal, melainkan bergerak dalam tiga tipologi, yaitu konvergensi pada isu-isu prosedural seperti wali *adhal* dan, dengan batasan penafsiran, pada status keperdataan anak luar nikah; divergensi berbasis masalah pada isu dispensasi kawin dan, secara lebih tajam, pada wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim sebagaimana dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010; serta ketegangan yang belum terselesaikan pada isu ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI. Ketiga pola tersebut memperlihatkan bahwa ijma' ulama NU, melalui mekanisme *Bahtsul Masail* dengan metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*, tidak berkedudukan sebagai sumber hukum formal yang mengikat proses peradilan, tetapi berfungsi sebagai rujukan etis-keagamaan yang terus bernegosiasi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada masalah dan keadilan substantif.

Implikasinya, pembangunan hukum keluarga Islam nasional ke depan perlu mendorong dialog yang lebih terstruktur antara lembaga peradilan dan lembaga ijtihad jama'i seperti *Bahtsul Masail* NU, khususnya melalui pendekatan *manhaji* dan *maqashid al-syariah*, agar yurisprudensi progresif Mahkamah Agung memperoleh legitimasi keagamaan yang lebih kokoh, sekaligus agar ijma' ulama tetap adaptif terhadap dinamika keadilan sosial tanpa kehilangan akar *epistemologisnya* dalam fikih *mu'tabar*. Penelitian lanjutan yang bersifat lebih empiris, melibatkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan pengurus Lembaga *Bahtsul Masail* di berbagai tingkatan, serta memperluas cakupan isu ke tema-tema lain seperti poligami, *khulu'*, dan pembagian harta bersama pasca perceraian, sangat diperlukan untuk memperkaya dan memutakhirkan pemetaan pola relasi yang telah dirumuskan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdillah, K. (2013). Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 195–210. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06207>
- Ainni, M. R. (2025). Konsep Wali 'Adhal dalam Kasus Penolakan Wali karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2), 64–73. <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11640>
- Amar, S., Septiandani, D., Sudarmanto, K., Arifin, Z., & Thamsir, M. (2025). Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Adhal menurut Sistem Peradilan Agama. *Journal Juridisch*, 3(1), 11–25. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11379>
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Fiqri, M. H., & Muhtadin, S. (2025). Ahli Waris Pengganti dalam KHI Pasal 185: Inovasi Hukum yang Bertentangan dengan Prinsip Hijab dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 111–127. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2366>



- Jasmin, A. P., Fachrudin, F., & Hidayat, M. (2026). Prinsip Keadilan dalam Penetapan Wali Adhal: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. *AHKAM*, 5(2), 1503–1516. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9951>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI.
- Kholil, M. (2021). Bahtsul Masail sebagai Metode Istinbath Hukum Islam di Lingkungan Pesantren. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 183–201. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4125>
- Mahfudh, M. S. A. (2003). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahfuddin, A. (2021). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573>
- Qodir, Z. (2023). Gender Justice and Islamic Legal Reasoning in Contemporary Indonesia. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 115–138. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.13579>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.
- Ridwan, D. C., & Rahmiati. (2026). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL tentang Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah karena Alasan Mendesak Perspektif Mashlahah Mursalah. *AHKAM*, 5(3), 3589–3599. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.11324>
- Zahro, A. (2004). *Lajnah Bahtsul Masail 1926–1999: Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS.